



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 4666 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KADING KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kading Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kading Nomor 154/PP.04.2/7308.12.2009/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KADING KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kading Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil

Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kading
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAMAENRE,


ttd.

KASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 4666 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
KADING KECAMATAN BAREBBO
KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KADING KECAMATAN
BAREBBO KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDA DAMAYANTI	PEREMPUAN
2.	ERWIN SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	JUMATANG	PEREMPUAN
4.	MUH. TAUFIK	LAKI-LAKI
5.	NURLINDA	PEREMPUAN
6.	RHEKA TYA RAMADHANI	PEREMPUAN
7.	RINI ANDIKA YANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDAN ANUGRAH	LAKI-LAKI
2.	A. FERDIYANSAH	LAKI-LAKI
3.	HARYANTI, S.Pd.	PEREMPUAN
4.	LUTFIYAH ASNUR	PEREMPUAN
5.	MUH. ARIF MUNANDAR	LAKI-LAKI
6.	NURHAENI	PEREMPUAN
7.	RITHA SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. ARNIANTI	PEREMPUAN
2.	CHILMA NIHAYATUL ULYA	PEREMPUAN
3.	HERIYANTI	PEREMPUAN

4.	RIRIN SAFITRI	PEREMPUAN
5.	MUH. RENAL	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD RISKI	LAKI-LAKI
7.	RISKA RAMADANI NURSYAM	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHUSNUL KHATIMAH	PEREMPUAN
2.	NURAZIZAH	PEREMPUAN
3.	RESKI BASNANI	LAKI-LAKI
4.	AYU WULANDARI	PEREMPUAN
5.	ARISKA	PEREMPUAN
6.	FITRIANI	PEREMPUAN
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA NURFADILLAH	PEREMPUAN
2.	ELA ADRIANI	PEREMPUAN
3.	FIRDALIA	PEREMPUAN
4.	HERMIYANTI	PEREMPUAN
5.	NURFAISYAH	PEREMPUAN
6.	ALDI ANUGRAH	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD ADAM	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Kading
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KADING

ttd.

NUR EMMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

